

JURNAL ILMIAH KRIMINOLOGI

Kasus Penganiayaan Berat Mario Dandy Satriyo Terhadap Cristalino David Ozora

Liberti Rumahorbo; Hudi Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Bungkarno

Email: lib.rumahorbo@gmail.com; hoedydjoesoef@gmail.com

Abstract: *The case of severe persecution committed by Mario Dandy Satriyo against Cristalino David Ozora shocked the Indonesian public. The incident was not only a legal concern, but also opened up criminological and social discussions regarding violence, abuse of power, and social inequality. This article discusses the background, legal process, as well as the social and legal impact of the case. Criminological and juridical analysis approaches are used to understand the causes and their implications as well as their prevention solutions in the future.*

Abstrak: Kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap Cristalino David Ozora menggemparkan publik Indonesia. Kejadian ini tidak hanya menjadi perhatian hukum, tetapi juga membuka perbincangan kriminologis dan sosial mengenai kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketimpangan sosial. Artikel ini membahas latar belakang, proses hukum, serta dampak sosial dan hukum dari kasus tersebut. Pendekatan kriminologi dan analisis yuridis digunakan untuk memahami penyebab dan implikasinya serta solusi pencegahannya di masa depan.

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 30, 2025

Published: July 15, 2025

Keywords :

Criminology, Violence, Severe maltreatment, Mario Dandy, David Ozora

Kata Kunci:

Kriminologi, Kekerasan, Penganiayaan Berat, Mario Dandy, David Ozora



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16760870>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Kasus penganiayaan berat yang menimpa Cristalino David Ozora oleh Mario Dandy Satriyo pada awal tahun 2023 mencerminkan masalah serius dalam masyarakat Indonesia, yaitu adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu yang memiliki latar belakang sosial-ekonomi tinggi. Mario Dandy merupakan anak dari seorang pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo. Aksinya menjadi sorotan publik karena dilatarbelakangi oleh konflik personal yang kemudian berujung pada penganiayaan berat terhadap korban. Ironisnya, kejadian tersebut direkam dan disebarkan di media sosial, menciptakan gelombang kemarahan publik dan menjadi simbol ketimpangan sosial serta penyalahgunaan kekuasaan.

Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai kasus kekerasan biasa. Tindakan Mario merepresentasikan kegagalan banyak aspek, mulai dari pendidikan karakter, pengawasan keluarga, kontrol sosial, hingga penegakan hukum. Ketika kasus ini mencuat ke publik, pertanyaan besar muncul mengenai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menegakkan keadilan secara netral tanpa terpengaruh atas status sosial pelaku. Dalam konteks kriminologi, kasus ini menjadi objek yang penting untuk dikaji karena menyangkut teori-teori penyebab kejahatan, relasi sosial, serta bagaimana struktur masyarakat dapat berkontribusi pada terjadinya tindakan kriminal.

Dari sudut pandang hukum, penanganan kasus ini menjadi ujian bagi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum yang objektif dan transparan. Maka, penting untuk meninjau kasus ini secara akademik untuk memahami penyebab, proses hukum, dan dampaknya, serta untuk merumuskan strategi pencegahan yang relevan dan efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kriminologi Terkait:

1. **Teori *Differential Association* (Sutherland)** Kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial. Lingkungan pergaulan Mario memengaruhi sikap dan tindakannya.
2. **Teori *Labeling* (Becker)** Individu bisa terdorong berbuat kriminal karena pelabelan sosial.
3. **Teori *Konflik* (Quinney)** Sistem hukum berpihak pada kelas dominan. Kasus ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlakuan hukum.
4. **Teori *Kontrol Sosial* (Hirschi)** Lemahnya ikatan sosial dan kontrol diri dapat menyebabkan tindakan kriminal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dan **kualitatif deskriptif**. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan asas hukum yang berlaku dalam kasus penganiayaan oleh Mario Dandy. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji secara sistematis bagaimana hukum diterapkan dalam konteks nyata, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum pidana yang relevan.

Sementara itu, pendekatan **kualitatif deskriptif** dipilih karena fokus penelitian ini adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang peristiwa, proses hukum, serta dampak sosial dari kasus tersebut. Dengan mengumpulkan dan mendeskripsikan data dari berbagai sumber (dokumen hukum, media massa, dan literatur ilmiah), peneliti dapat menyajikan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai peristiwa ini tanpa menggunakan metode statistik kuantitatif. Pendekatan ini juga memungkinkan eksplorasi faktor sosial dan psikologis di balik tindakan pelaku serta respons masyarakat dan lembaga hukum. Data diperoleh melalui:

- Studi kepustakaan (buku, jurnal, dokumen hukum)
- Studi kasus (putusan pengadilan dan pemberitaan media)
- Analisis kriminologi terhadap pelaku dan peristiwa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pelaku dan Korban

- **Mario Dandy Satriyo** Remaja, anak dari pejabat DJP Rafael Alun Trisambodo. Hidup dalam kemewahan, aktif di media sosial.
- **Cristalino David Ozora** Pelajar biasa, menjadi korban kekerasan berat hingga koma.

Kronologi Kejadian

Kejadian bermula pada Februari 2023 ketika Mario Dandy Satriyo mendapatkan informasi dari pacarnya, AG (Anak), bahwa Cristalino David Ozora telah melakukan sesuatu yang dianggap menyinggung AG. Merasa tersulut emosi dan ingin membalas dendam, Mario mengajak temannya, Shane Lukas, untuk menemui David di sebuah kawasan perumahan di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Melalui komunikasi terlebih dahulu, David berhasil dipancing keluar dari rumah rekannya.

Setibanya di lokasi, David diminta duduk bersimpuh di trotoar oleh Mario. Tanpa ampun, Mario kemudian melakukan penganiayaan secara brutal. Ia menendang kepala David dengan keras, memukulinya secara berulang-ulang, bahkan sempat melakukan tendangan gaya "kungfu" ke arah kepala korban. Selama aksi tersebut berlangsung, Shane Lukas membantu merekam video penganiayaan menggunakan ponsel. Video itu kemudian tersebar luas di media sosial dan memicu kemarahan publik. David mengalami luka berat di kepala, koma, dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Kasus ini dengan cepat menjadi viral karena keterlibatan anak pejabat dan brutalnya aksi kekerasan tersebut. Setelah video menyebar, polisi segera melakukan penangkapan terhadap Mario Dandy dan Shane Lukas. AG, yang masih di bawah umur, juga diperiksa dan akhirnya diadili melalui mekanisme peradilan anak.

1. Kegagalan Pihak Terkait

Kasus ini mencerminkan kegagalan berbagai pihak dalam menjalankan perannya, baik dalam lingkup keluarga, institusi pendidikan, maupun aparat penegak hukum. Orang tua, khususnya dari kalangan pejabat, gagal memberikan pengawasan dan penanaman nilai moral yang baik kepada anak. Sekolah dan lingkungan sosial juga tampak tidak berhasil membentuk kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku menyimpang. Selain itu, penanganan awal dari pihak kepolisian baru dilakukan setelah video kekerasan viral di media sosial, menunjukkan lemahnya respons awal aparat hukum terhadap informasi dugaan kekerasan. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum masih reaktif dan belum mampu bekerja secara preventif.

2. Respon Hukum dan Putusan Pengadilan

Tindak pidana yang dilakukan oleh Mario Dandy dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang direncanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP, Pasal 355 ayat (1) KUHP, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Dalam proses peradilan, Mario terbukti secara sah melakukan penganiayaan berat dengan perencanaan terhadap David Ozora. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara, memperhatikan unsur niat jahat yang terencana, termasuk bukti percakapan dan perekaman video oleh pelaku.

Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada 21 Februari 2024 tepat satu tahun sejuak kasus ini bergulir, yang menolak permohonan kasasi Mario. Selain itu, pengadilan menetapkan kewajiban pembayaran restitusi kepada korban sebesar Rp25 miliar, sesuai Pasal 98 KUHP dan ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jika tidak mampu membayar, Mario diwajibkan menjalani tambahan pidana 7 tahun.

3. Efek Jangka Panjang

Kasus ini meninggalkan luka yang dalam tidak hanya bagi korban dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat umum. David mengalami trauma fisik dan psikologis jangka panjang. Masyarakat pun menjadi resah terhadap perilaku anak pejabat yang cenderung merasa kebal hukum. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan moralitas pejabat negara menurun. Kasus ini juga memicu desakan publik agar dilakukan reformasi pada sistem etika dan pengawasan terhadap keluarga pejabat publik. Di sisi lain, media sosial terbukti berperan besar dalam membentuk opini dan tekanan terhadap aparat hukum untuk bertindak.

4. Solusi Agar Tidak Terjadi Lagi

Pencegahan kejadian serupa harus dimulai dari pendidikan moral sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Negara perlu memastikan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab tidak hanya secara administratif, tetapi juga sosial dan etika dalam mendidik keluarganya. Sistem pengawasan internal terhadap gaya hidup keluarga pejabat harus diperketat. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan akuntabel tanpa pandang bulu. Peran media juga harus lebih diarahkan pada edukasi publik, bukan sekadar ekspos sensasional.

SIMPULAN

Kasus Mario Dandy menunjukkan betapa pentingnya kontrol sosial, pendidikan etika, dan sistem hukum yang adil. Kejahatan ini bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga bentuk penyalahgunaan kekuasaan sosial dan ekonomi.

SARAN

1. Negara harus menjamin keadilan tanpa pandang status sosial.
2. Pendidikan moral dan pengawasan keluarga harus diperkuat.
3. Aparat hukum wajib responsif dan independen.

REFERENSI

- Sutherland, Edwin H. "Principles of Criminology." 1947.
Becker, Howard. "Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance." 1963.
Soerjono Soekanto. "Kriminologi." Jakarta: UI Press, 2008.
Muladi. "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana." Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.



Detik.com. "Kasasi Ditolak, Mario Dandy Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara." Diakses Mei 2025.
Antaranews.com. "Putusan MA, Mario Dandy Wajib Bayar Rp25 Miliar." Diakses Mei 2025.
<https://kl.antaranews.com>
Koranusantara.com. "MA Tolak Kasasi, Mario Dandy Dieksekusi ke Lapas Salemba." Diakses Mei 2025. <https://koranusantara.com>
Mahkamah Agung RI. Direktori Putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>